

# Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat



## Standar Pelayanan Perpanjangan Tahanan (T-4)

No. SK : KEP-41/L.2.25.1/Cp.1/08/2024

### Persyaratan

- Pemohon adalah Penyidik (Penyidik Polri atau PPNS) dengan menunjukkan identitas diri (KTP/SIM dan KTA);
- Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan;
- Permohonan diajukan paling lambat tujuh hari sebelum masa penahanan habis.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

- Surat permohonan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat yang diserahkan melalui Petugas PTSP pada Kejaksaan Negeri Langkat;
- Kewenangan didelegasikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Langkat kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum membuat disposisi kepada Kepala Sub Seksi terkait untuk meminta pendapat Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam P-16;
- Jaksa P-16 membuat Nota Pendapat tentang layak atau tidaknya diberikan perpanjangan penahanan termasuk berapa lama diberikan perpanjangan penahanannya;
- Nota Pendapat Jaksa P-16 diajukan kembali untuk mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Langkat untuk diterbitkannya Surat Perpanjangan Penahanan;
- Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) diterbitkan.

### Biaya / Tarif

# Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat



Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. PERPANJANGAN PENAHANAN (T-4)

## Pengaduan Layanan

1. Telpon : (061) 8910166
2. Hotline (WA) : 0811 600 798
3. Website : [linktr.ee/kejarilangkat](http://linktr.ee/kejarilangkat)
4. Intagram : kejarilangkat
5. Facebook & Youtube : kejarilangkat